

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan PN Kasongan Nomor 43/Pid.sus/2020/PN.Ksn)**

**ABSTRAK**

**Etri Jayanti Lase\***

Marital rape atau perkosaan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang masih kurang mendapat perhatian dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, namun perlindungan hukum bagi korban marital rape masih belum optimal dalam implementasinya..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana Perkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam hukum Pidana di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Perkosaan dalam rumah tangga, serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana Perkosaan dalam rumah tangga dalam Putusan PN Kasongan Nomor 43/Pid.sus/2020/PN.Ksn)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis ketentuan hukum menjadi suatu norma atau kaidah yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat, serta dijadikan dasar atas sikap tindak masyarakat, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian dari tesis ini meliputi: tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (marital rape) dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 Pasal 473 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 46 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 46 dan Pasal 47. Pengaturan lebih jelas juga terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan korban marital rape diatur dalam KUHP 2023, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur pencegahan, sedangkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup upaya preventif dan represif serta peran masyarakat. Korban berhak didampingi pendamping kompeten di persidangan dan menerima restitusi serta pemulihan. Dalam Putusan PN Kasongan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn, terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun 3 bulan penjara atas tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Perkosaan, Rumah Tangga**

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF MARITAL RAPE BASED ON LAW NO. 23/2004 ON THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE. IN THE HOUSEHOLD**

**(Study of Decision of Kasongan District Court No.43/Pid.sus/2020/PN.Ksn)**

**ABSTRACT**

**Etri Jayanti Lase \***

*Marital rape is a form of sexual violence that still receives less attention in the Indonesian legal system. Although it has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, legal protection for victims of marital rape is still not optimal in its implementation.*

*This study aims to determine the regulation of the crime of marital rape in Indonesian criminal law, legal protection for victims of marital rape, and legal liability for perpetrators of marital rape in Kasongan District Court Decision Number 43/Pid.sus/2020/PN.Ksn).*

*The research method used is normative legal research which analyzes legal provisions into a norm or rule that applies to social life, and is used as the basis for the attitude of community action, normative research is legal research conducted by analyzing library materials or secondary data.*

*The research results of this thesis include: the crime of marital rape in criminal law in Indonesia is contained in several laws and regulations, namely the Criminal Code of 2023 Article 473 paragraph (2), Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence Article 5, Article 8 and Article 46 and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Article 46 and Article 47. Clearer arrangements are also contained in Article 4 Paragraph (2) letter h of the Crime of Sexual Violence, that sexual violence within the scope of the household is included in the crime of sexual violence. Protection of victims of marital rape is regulated in the Criminal Code 2023, the Law on Sexual Violence, and the Law on the Elimination of Domestic Violence with a maximum threat of 12 years imprisonment for the perpetrator. The Law on the Elimination of Domestic Violence does not regulate prevention, while the Law on the Elimination of Domestic Violence includes preventive and repressive efforts and the role of the community. Victims have the right to be accompanied by a competent advocate at trial and to receive restitution and recovery. In Kasongan District Court Decision No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn, the defendant was sentenced to 1 year and 3 months imprisonment for the crime of domestic sexual violence.*

**Keywords: Crime, Sexual Violence, Rape, Household**

---

\*Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.